

Pemberdayaan Pasar Tradisional Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Dihubungkan dengan Etika Bisnis Islam

Vivi Nur Arzy, Tata Fathurrohman, Jejen Hendar

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

vivinura104@gmail.com, tata_fathurohman@yahoo.com, jejen.unisba@gmail.com

Abstract—Along with the development of information technology that causes market developments to change, from conventional methods to modern methods. Traditional markets that still use conventional methods will be set aside with markets that use modern methods. The government in this case must be able to create a stable community economy, through Permendagri No. 20/2012 on Management and Empowerment of Traditional Markets, it is expected to be able to improve the competitiveness of traditional markets, it will discuss the empowerment of traditional markets. The method used in this research is normative juridical with Literature Study data collection techniques conducted by collecting secondary data. Subsequently analyzed using the method of data analysis, because it uses a systematic interpretation, namely connecting one rule with other regulations to further obtain the final results to achieve the clarity provided. The Cihaurgeulis market has been approved by the Ministry of Home Affairs and its implementation has not been effective yet. It can be seen from the empowerment of the Cihaurgeulis traditional market that has been running for a long time, but has not yet reaped the desired results because it requires a lot of expectations in the field and the application of Islamic business ethics has not been done in full.

Keywords—*Traditional Markets, Empowerment of Traditional Markets, Islamic Business Ethics*

Abstrak—Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan salah satu bagian yang dilindungi keberadaannya oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satu bagian dari wilayah pesisir adalah sempadan pantai. Setiap pemerintah pusat dan daerah diberikan kewenangan untuk mengatur pengelolaannya. Pada praktiknya Pemerintah Kabupaten Pangandaran belum mengelola sempadan pantai dengan baik. Padahal Kabupaten Pangandaran dapat mengelola sempadan pantainya dengan memperhatikan aspek pengelolaan berdasarkan UU No.1/2014. Penelitian ini mengkaji pengaturan pengelolaan wilayah pesisir berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan

Pulau-Pulau Kecil dan implementasinya terhadap pengelolaan garis sempadan pantai sebagai bagian dari wilayah pesisir di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, dengan Spesifikasi Penelitian yang digunakan bersifat Deskriptif Analitis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa UU No.1/2014 menetapkan ketentuan mengenai pengelolaan wilayah pesisir. Dan dapat diterapkan terhadap sempadan pantai karena merupakan bagian dari wilayah pesisir namun implementasinya belum berjalan efektif karena masih terdapat beberapa peraturan yang tidak saling mendukung satu sama lain di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat.

Kata Kunci—*Wilayah Pesisir, Sempadan Pantai, Kabupaten Pangandaran.*

I. PENDAHULUAN

Setiap negara dituntut untuk melakukan evolusi progresif di tengah era globalisasi ini khususnya di bidang ekonomi. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia semakin besar, kompleks, dan persaingan yang ketat. Pemerintah melalui hukum harus mengatur pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tersebut.

Berbicara mengenai kegiatan usaha khususnya perdagangan tentunya tidak bisa terlepas dari keberadaan pasar. Pasar dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Seiring berjalannya waktu, teknologi semakin berkembang hal ini menyebabkan perkembangan pada pasar. Keberadaan pasar tradisional yang dahulu berbasis ekonomi masyarakat, kini kalah saing dengan pasar modern. Keberadaan pasar tradisional di perkotaan dari waktu ke waktu semakin terancam dengan semakin maraknya pembangunan pasar modern. Pemberdayaan pasar tradisional dengan etika bisnis Islam diperlukan untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana implementasi pemberdayaan pasar tradisional menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Pasar Cihaurgeulis? dan Bagaimana implementasi etika bisnis Islam dalam pemberdayaan Pasar Cihaurgeulis?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pemberdayaan pasar tradisional menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (selanjutnya disebut Permendagri Nomor 20 Tahun 2012) di Pasar Cihaurgeulis.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi etika bisnis Islam dalam pemberdayaan Pasar Cihaurgeulis.

II. LANDASAN TEORI

Pemerintah memiliki peran dan fungsi dalam pembangunan ekonomi yaitu:

1. Untuk meningkatkan efisiensi ekonomi melalui penciptaan persaingan usaha yang sehat, pengendalian terhadap eksternalitas, serta penyediaan berbagai barang kepentingan publik atau public utilities;
2. Untuk menciptakan keadilan melalui kebijakan perpajakan dan sosial dalam rangka redistribusi pendapatan khususnya kepada kelompok masyarakat yang kurang beruntung/miskin;
3. Untuk membantu meningkatkan stabilitas pertumbuhan makro ekonomi seperti mengurangi pengangguran dan inflasi, melalui kebijakan fiskal dan moneter;
4. Untuk melaksanakan perekonomian internasional yaitu ekspor-impor melalui kebijakan pengendalian ekspor maupun impor.

Hukum sangat berperan dalam pembangunan ekonomi, karena hukum diperlukan dalam membantu sebuah negara melakukan pembangunan ekonomi mulai dari tahap perekonomian agraris tradisional hingga berkembang ke tahap industri. Peran hukum dalam pembangunan ekonomi yaitu menciptakan kepastian hukum, mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong industrialisasi, menciptakan persaingan usaha sehat, mencegah dampak eksternalitas, melindungi konsumen dan pemerataan kesejahteraan, menjaga stabilitas dan pertumbuhan makroekonomi, serta melaksanakan ekonomi internasional.

Kegiatan perekonomian erat kaitannya dengan kegiatan perdagangan di pasar. Perda Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern hadir untuk menjaga keseimbangan terhadap usaha perdagangan. Perda Kota Bandung ini diantaranya mengatur tentang lokasi dan jarak tempat usaha perdagangan. Namun pada faktanya peraturan ini tidak diimplementasikan karena dapat dilihat di Kota

Bandung banyaknya pasar tradisional yang berdekatan dengan pasar modern.

Pasar tradisional perlu dikelola dan diberdayakan agar mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pasar modern. Pemberdayaan pasar tradisional adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar tradisional agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional mempunyai tujuan seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional yaitu:

1. Menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
3. Menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah;
4. Menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Pasal 18 Permendagri menjelaskan bahwa bupati/walikota dapat melakukan pemberdayaan pasar tradisional di daerah yang meliputi:

1. Meningkatkan profesionalisme pengelola;
2. Meningkatkan kompetisi pedagang pasar; dan
3. Meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.

Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Dalam hal muamalah, Islam mengatur kaitannya dengan relasi manusia dengan sesama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari termasuk didalamnya dituntun bagaimana cara pengelolaan pasar dan segala bentuk mekanismenya. Praktek pasar sejatinya harus ditampilkan nilai-nilai yang sesuai dengan norma dan nilai yang dibenarkan.

Etika bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas. Etika bisnis Islam memiliki aksioma dasar (ketentuan umum) yang diharapkan menjadi rujukan bagi *moral awareness* para pebisnis muslim untuk menentukan prinsip-prinsip yang dianut dalam menjalankan bisnisnya, yaitu:

1. *Unity* (persatuan);
2. *Equilibrium* (keseimbangan);
3. *Free will* (kehendak bebas);
4. *Responsibility* (tanggung jawab);
5. *Benevolence* (manfaat/kebaikan hati);

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemberdayaan Pasar Tradisional Cihaurgeulis Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai pemberdayaan Pasar Tradisional yaitu Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

Pemberdayaan pasar tradisional menurut Permendagri adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar tradisional agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern. Pemberdayaan pasar tradisional menurut Permendagri meliputi peningkatan profesionalisme pengelola, peningkatan kompetensi pedagang pasar, dan peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.

Mengenai peningkatan profesionalisme pengelola sudah terdapat visi dan misi oleh pengelola pasar yaitu mengikuti visi misi PD Pasar Bermartabat. Pasar Cihaurgeulis juga sudah mempunyai struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas serta ketersediaan operasional dan prosedur. Namun, dalam penerapan manajemen yang profesional dalam hal ini masih kurang karena Pasar Cihaurgeulis saat ini berada di tempat penampungan sementara karena sedang dilakukan revitalisasi pasar.

Peningkatan kompetensi pedagang pasar di Pasar Cihaurgeulis pemerintah melalui PD Pasar Bermartabat bekerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung sudah melakukan pembinaan terhadap para pedagang dengan cara mengedukasi para pedagang dalam berjualan di pasar. Namun, pembinaan ini belum efektif karena dalam melakukan pembinaan, hanya sebagian perwakilan pasar yang diundang dalam pembinaan tersebut dan kebanyakan para pedagang tidak hadir karena beranggapan bahwa lebih baik berdagang daripada hadir dalam acara tersebut. Seharusnya, pemerintah melakukan pembinaan secara menyeluruh dan adil dengan cara turun langsung ke lapangan dan mengedukasi para pedagang satu per satu.

Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar di Cihaurgeulis dilakukan dengan cara merevitalisasi pasar. Diharapkan setelah dilakukan revitalisasi pasar fasilitas-fasilitas yang belum lengkap dan berantakan segera dilengkapi demi terciptanya kenyamanan di dalam pasar serta dapat menarik minat konsumen dari berbagai kalangan dan dapat meningkatkan citra pasar.

B. Pemberdayaan Pasar Tradisional Cihaurgeulis Menurut Etika Bisnis Islam

Nilai dan etika dalam Islam di berbagai aspek kehidupan manusia secara menyeluruh adalah sangat penting, termasuk aspek kegiatan bisnis. Pemberdayaan pasar tradisional menurut konsep Islam, diperlukan pengawasan dari pemerintah mengenai mekanisme pasar. Pemberdayaan pasar tradisional menurut konsep Islam harus sesuai dengan kaidah-kaidah dalam Islam dengan cara memasukkan nilai-nilai etika bisnis Islam dan menekankan para pedagang pasar selalu menjunjung tinggi etika bisnis Islam.

Menurut etika bisnis Islam, pasar harus mengandung ketentuan-ketentuan yaitu *unity* (persatuan), *equilibrium* (keseimbangan), *free will* (kehendak bebas), *responsibility* (tanggung jawab), dan *benevolence* (*ihsan* / kebenaran /

kebijakan). Dalam melakukan pemberdayaan pasar, pemerintah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut.

Pemberdayaan pasar tradisional menurut etika bisnis Islam yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung, dan Pengelola Pasar Cihaurgeulis lebih kepada peningkatan kompetensi pedagang pasar yaitu berpedoman pada Pasal 20 Permendagri.

Konsep etika bisnis yang pertama yaitu konsep *unity* (persatuan), seorang Muslim dalam melakukan aktivitas bisnisnya tidak boleh melakukan praktek bisnis yang dilarang oleh Allah, baik secara terpaksa atau tidak. Implementasinya adalah pemerintah memberikan edukasi mengenai barang-barang apa saja yang boleh atau tidak boleh diperjualbelikan, dan menurut hasil pengamatan penulis para pedagang sudah memperjualbelikan dagangan yang sesuai dengan syariat Islam, dan tidak terjadi kecurangan di dalam pasar. Kebersihan di dalam pasar masih kurang, karena kurangnya kesadaran para pedagang terhadap kebersihan. Di dalam pasar ini masih ada terjadi pencurian.

Konsep etika bisnis yang kedua adalah keseimbangan/keadilan, Keadilan adalah salah satu prinsip yang sangat ditekankan dalam Islam, tuntunan dan aturan Islam dibangun di atas dasar keadilan dan seluruh Muslim diperintahkan untuk berlaku adil. Pemerintah harus melakukan pemberdayaan pasar secara menyeluruh dan adil, namun dalam implementasinya pemerintah belum bisa melakukan pemberdayaan pasar seluruhnya karena banyaknya pasar di Kota Bandung.

Konsep etika bisnis yang ketiga adalah konsep kehendak bebas. Berdasarkan kehendak bebas ini, dalam bisnis manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk aktivitas bisnis tertentu, berkreasi mengembangkan potensi bisnis yang ada. Kehendak bebas atau kebebasan berkaitan dengan penentuan sikap seorang Muslim terhadap pilihan-pilihan, karena terdapat dua konsekuensi yang melekat, yaitu baik dan buruk. Sehingga kehendak bebas itu harus sejalan dengan kemaslahatan kepentingan individu terlebih lagi pada kepentingan umat. Pedagang harus diberikan kehendak bebas dalam menjalankan aktivitas kegiatan perdagangannya. Dalam implementasinya di Pasar Cihaurgeulis, para pedagang dibebaskan dalam menentukan harga untuk memperoleh keuntungan, namun penentuan harga tersebut harus sesuai dengan syariat Islam.

Konsep etika bisnis yang keempat adalah konsep tanggung jawab. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Kebebasan yang dimiliki manusia dalam menggunakan potensi sumber daya memiliki batas-batas tertentu, dan tidak digunakan sebebas-bebasnya, melainkan dibatasi oleh ketentuan

hukum, norma-norma dan etika yang tertuang dalam Al Qur'an dan hadis. Pemerintah harus bertanggungjawab dalam menyelesaikan proses revitalisasi pasar dengan segera supaya aktivitas dagang di pasar dapat berjalan dengan teratur dengan memperhatikan nilai-nilai Islam didalamnya.

Konsep etika bisnis yang keima adalah konsep *Ihsan* (*benevolence*) atau disebut dengan kebaikan, artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu, maka yakinlah Allah melihat. Pemerintah dan pengelola pasar harus mengedukasi para pedagang supaya berjualan dengan memperhatikan dan mengimplementasikan nilai-nilai Islam didalamnya.

Implementasi etika bisnis Islam dalam Pasar Cihaurgeulis ini secara keseluruhan masih kurang dalam pelaksanaannya, kebersihan di dalam pasar masih kurang, karena kurangnya kesadaran para pedagang terhadap kebersihan. Pemerintah harus melakukan pemberdayaan pasar secara menyeluruh dan adil, namun dalam implementasinya pemerintah belum bisa melakukan pemberdayaan pasar seluruhnya karena banyaknya pasar di Kota Bandung. Diharapkan setelah revitalisasi pasar telah selesai yaitu dengan adanya upaya pemberdayaan Pasar Cihaurgeulis ini dapat berjalan dengan baik, mengakomodasi nilai-nilai Islam dan diharapkan mampu bersaing dengan pasar modern.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil berupa :

1. Implementasi pemberdayaan pasar tradisional berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di lapangan Pemerintah Daerah melalui Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat sudah melakukan upaya-upaya pemberdayaan pasar tradisional yang didasarkan pada Permendagri Nomor 20 tahun 2012, namun dalam implementasinya pemberdayaan pasar tradisional yang dilakukan pada Pasar Cihaurgeulis masih belum efektif hal ini dapat dilihat dari pemberdayaan pasar tradisional Cihaurgeulis ini sudah berjalan dalam jangka waktu yang cukup lama, namun belum juga menuai hasil yang diinginkan karena masih banyaknya permasalahan di lapangan.
2. Implementasi pemberdayaan pasar tradisional berdasarkan etika bisnis Islam masih kurang dalam pelaksanaannya, kebersihan di dalam pasar masih kurang, karena kurangnya kesadaran para pedagang terhadap kebersihan. Pemerintah harus melakukan pemberdayaan pasar secara menyeluruh dan adil, namun dalam implementasinya pemerintah belum bisa melakukan pemberdayaan pasar seluruhnya

karena banyaknya pasar di Kota Bandung. Diharapkan setelah revitalisasi pasar telah selesai yaitu dengan adanya upaya pemberdayaan Pasar Cihaurgeulis ini dapat berjalan dengan baik, mengakomodasi nilai-nilai Islam dan diharapkan mampu bersaing dengan pasar modern.

V. SARAN

1. Untuk mendukung agar pasar tradisional lebih berkembang dan berdaya, selain dilakukannya revitalisasi pasar pasar tradisional dibutuhkan pula kehati-hatian Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam memberikan izin pendirian sarana perdagangan, khususnya minimarket. Mengingat sampai dengan saat ini banyak berdiri minimarket yang jaraknya sangat dekat, bahkan berdampingan dengan pasar tradisional. Pemberdayaan pasar harus dilakukan lebih kreatif, terjangkau, manusiawi, kompetitif, dan nyaman bagi masyarakat. Pasar tradisional harus dikelola secara kreatif untuk memecahkan persoalan ruang usaha bagi masyarakat. Pasar, tempat usaha rakyat harus diciptakan secara lebih imajinatif, kreatif, dan rekreatif untuk bisa berkompetisi pasar modern dan dapat meningkatkan citra pasar tradisional. Bagi pedagang, diharapkan pedagang mampu berkembang mengikuti zaman dengan berdagang menggunakan sistem online.
2. Diperlukannya aturan yang mengatur tentang pengelolaan dan manajemen pasar secara tegas dan mempunyai sanksi yang tegas dan mempunyai nilai-nilai Islam yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ain Rahmi, "Mekanisme Pasar dalam Islam", Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol. 4 No. 2, 2015,
- [2] Elly Erawati, Pengantar Hukum Ekonomi Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2011.
- [3] Faisal Badroen (dkk.), Etika Bisnis dalam Islam, Prenadamedia Group, Jakarta, 2006.
- [4] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.